



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Tentang  
Keberatan Partai Bulan Bintang (PBB)  
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024  
di Provinsi Maluku**

- Pemohon** : **Partai Bulan Bintang (PBB)**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan Seram Bagian Timur 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
  2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13 memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan Seram Bagian Timur 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan untuk Memerintahkan Termohon Melakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Desa Bellis Kecamatan Teluk Waru & TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru pada Dapil Seram Bagian Timur 1 serta melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Gorom Dapil Seram Bagian Timur 3.

Terkait eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Bawaslu, Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PPHU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 23-01-13-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan tentang permasalahan perolehan suara Pemohon yang merujuk perbedaan C.Hasil di TPS namun hanya mendasarkan pada D.Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten dan tidak lebih lanjut menjelaskan di TPS mana saja perbedaan perolehan suara tersebut terjadi khususnya untuk Daerah Pemilihan 1 dan 3;
2. Bahwa Pemohon, sepanjang Permohonannya berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon untuk Pemilihan Umum anggota DPRD dari partai Pemohon Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 1 dan 3, hanya menyebutkan perpindahan suara kepada "partai lain" tanpa merinci kepada partai apa atau partai apa saja apabila yang bertambah lebih dari satu;
3. Bahwa permohonan pemohon tidak menguraikan hubungan kausalitas antara dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dengan perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD dari partai Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 1 dan 3;
4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan. Dalam posita disebutkan daerah pemilihan yang menjadi titik perhatian adalah Perolehan Hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3. Namun, dalam bagian petitum, Pemohon juga menyebut "Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan".

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah perlu menelaah dengan saksama koherensi dan keterpaduan dalil-dalil yang diuraikan Pemohon satu per satu berdasarkan

kedua daerah pemilihan (Dapil) yang menjadi bagian dalam permohonan *a quo*, yaitu pengisian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada Dapil Seram Bagian Timur 1 dan Dapil Seram Bagian Timur 3.

Bahwa dalam permohonannya berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Dapil Seram Bagian Timur 1, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan sebesar 1.063 suara antara penghitungan yang dilakukan Termohon dengan Pemohon. Perbedaan perolehan suara tersebut, merupakan asumsi Pemohon sebab tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup, berasal dari adanya pelanggaran yang terjadi di dua TPS, yaitu TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Ditambah lagi, Pemohon juga mendalilkan bahwa di kedua TPS tersebut telah terjadi pergeseran suara Partai Bulan Bintang yang awalnya di TPS 002 Desa Bellis sebanyak 24 menjadi 16 dan untuk TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru yang awalnya 68 menjadi 70. Oleh karenanya, pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang di dua TPS tersebut. Terhadap uraian ringkas dalil permohonan untuk Dapil Seram Bagian Timur 1, Mahkamah menemukan terdapat ketidakpaduan antara besarnya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon pada bagian awal permohonannya, yaitu sebesar 1.063 suara, dengan uraian kehilangan perolehan suara pada bagian posita dari permohonan, khususnya yang terjadi di dua TPS yang menjadi perhatian dari Pemohon. Dalam penalaran yang wajar, pergeseran perolehan suara untuk Pemohon yang terjadi di dua TPS tersebut tidaklah cukup untuk mencapai jumlah sebagaimana yang disebut Pemohon pada awal permohonannya. Oleh sebab itu, Mahkamah tiba pada kesimpulan bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon atas perselisihan hasil perolehan suara di Dapil Seram Bagian Timur 1, permohonan pemohon tidak jelas. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan ketidakjelasan permohonan, khususnya terkait dengan Dapil Seram Bagian Timur 1, beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan perbedaan penghitungan suara hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 3, Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil penghitungan antara Pemohon dengan Termohon sebesar 500 suara. Perbedaan perolehan hasil penghitungan tersebut, menurut Pemohon, disebabkan karena adanya pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pulau Gorom. Atas dalil pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pulau Gorom, Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang. Berkenaan dengan dalil yang diuraikan Pemohon, Mahkamah perlu mencermati koherensi dan keterpaduan antara dalil yang disampaikan dengan permintaan pemohon dalam petitumnya, sebagaimana hal yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsinya. Mahkamah menemukan bahwa perbedaan penghitungan perolehan hasil suara antara Pemohon dan Termohon sebesar 500 suara diperoleh Pemohon tanpa didukung oleh bukti yang kuat juga meyakinkan. Dengan kata lain, angka bulat sebesar 500 suara tersebut merupakan asumsi dari Pemohon tanpa data dan sokongan alat bukti. Oleh sebab itu, andai kata pun Mahkamah membenarkan dalil pemohon bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Pulau Gorom, penghitungan suara ulang tidak serta merta akan mendapati perbedaan selisih suara penghitungan sebesar 500 suara untuk perolehan suara bagi Pemohon. Oleh sebab itu, berkenaan dengan dalil yang diuraikan Pemohon atas perolehan suaranya di Dapil Seram Bagian Timur 3, Mahkamah menemukan ketidakterpaduan atau inkoherensi penyusunan permohonan yang berdampak pada ketidakjelasan permohonan.

Selain itu, pencantuman frasa "Kabupaten Bangkalan" pada bagian petitum yang merupakan daerah yang berbeda dengan Dapil yang menjadi perhatian dalam permohonan menunjukkan kurang hati-hatinya Pemohon dalam menyusun permohonannya. Dengan adanya penyebutan daerah, *in casu* Kabupaten Bangkalan, telah menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara Dapil yang diuraikan dalam posita dengan Kabupaten Bangkalan yang disebutkan dalam petitum. Hal demikian menyebabkan antara yang diuraikan dalam posita menjadi tidak sinkron dengan yang dimohonkan dalam petitum.

Berkenaan dengan hal di atas, secara normatif, sesuai ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi unsur kejelasan dalam susunan argumentasinya. Hal ini diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon” serta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah selama ini, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum).

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian juga terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.